

Pelatihan Anti *Hoax* Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2024

Arizka Warganegara¹, Hertanto², Tabah Maryanah³, Robi Cahyadi Kurniawan⁴, Andika Purbakala Rona⁵,
Salsa Alox Vaganza⁶,

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Kampus FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia

*Korespondensi: arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id

Era Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap penyebaran informasi, termasuk Hoax, yang menjadi tantangan dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi dengan Pilkada langsung yang pertama kali diadakan pada tahun 2005. Meskipun demikian, literasi politik di masyarakat, khususnya dalam mengenali dan menangani Hoax, masih rendah, yang dapat memicu konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para guru di SMU Muhammadiyah Plus Natar, Lampung Selatan, mengenai Hoax dan dampaknya terhadap Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pelatihan yang meliputi pemahaman tentang definisi Hoax, cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi, serta mitigasi potensi konflik sosial akibat Hoax. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap Hoax dan proses Pilkada, dengan penekanan pada pentingnya literasi politik dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta, yang diharapkan dapat mendukung terciptanya Pilkada yang lebih bersih dan bermartabat di Lampung Selatan pada tahun 2024.

Kata kunci: *Pelatihan; Hoax; Pilkada*

1. ANALISIS SITUASI

Politik dan *hoax* dua kata yang hampir tidak pernah terpisahkan. Kondisi politik global dan tanah air bahkan memanfaatkan *hoax* sebagai bagian dari strategi kemenangan, sebagaimana contoh yang terjadi pada negara-negara otokrasi. *Hoax* atau yang dikenal sebagai berita palsu, merupakan informasi yang sengaja dibuat atau disebar dengan tujuan menipu dan memengaruhi opini publik (Batoebara, Suyani, & Nuraflah, 2020). Pada bagian lain yang juga tidak terpisahkan, era revolusi industri 4.0 menghasilkan sebuah konsekuensi dari penggunaan media baru (*new media*). Melalui media sosial, dunia menjadi tidak tak terbatas (*borderless society*). Pada bagian lain dampak dari masifnya

penggunaan media sosial juga berdampak pada penyebaran *hoax* dan konflik sosial yang disebabkan oleh disinformation atau informasi yang salah.

Pada bagian lain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi ajang yang penting bagi proses masifikasi dan prevalensi *Hoax* di ruang publik. Pilkada dengan model langsung menempatkan pemilih sebagai subjek *hoax* dalam kontes tersebut. Pada bagian yang juga terkait dengan *hoax*, penggunaan teknologi informasi menjadi hal yang penting, namun dibalik itu semua ada konsekuensi dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. *hoax* dan intensnya konflik sosial di masyarakat menyebabkan hal ini harus diantisipasi.

Pasca Pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar dalam dimensi politik dan sistem politik (Daud, 2009). Kepala Daerah dengan mekanisme yang baru dipilih langsung oleh rakyat semenjak tahun 2005 berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 saat itu. Proses perubahan politik lokal di masa reformasi, membutuhkan edukasi politik kepada masyarakat yang lebih intens terutama edukasi menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara politik. Pada bagian lain, oleh sebab masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memahami apa itu *hoax* dan bagaimana mereduksi potensi konflik sosial yang terjadi terutama dampak dari masifnya penggunaan media sosial jelang Pilkada Lampung Selatan 2024. Oleh sebab itu, pelatihan pemahaman akan *hoax* dan mitigasi dampak dari masifikasi penyebaran *hoax* mesti menjadi topik pelatihan-pelatihan pihak kampus terhadap masyarakat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk mengembangkan kesadaran akan *hoax* dan memberikan pengetahuan mengenai reduksi konflik sosial ditengah masyarakat. Dan penggunaan media sosial yang 'terdidik' secara tidak langsung juga akan mengurangi tingkat *hoax* yang berujung pada konflik sosial (Pustikayasa, 2020). Pelatihan ini dibuat untuk memberikan pemahaman akan *hoax* dan potensi konflik yang disebabkan oleh penyebaran konten-konten *hoax* di masyarakat. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta menyadari pentingnya menyaring informasi demi terwujudnya kohesi sosial masyarakat desa di era revolusi industri 4.0 serta mewujudkan Pilkada Lampung Selatan 2024 yang lebih bermartabat.

2. METODE PELAKSANAAN

Memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan pengabdian masyarakat dengan kondisi saat ini peserta belum memahami apa itu *hoax* dalam Pilkada. Bagaimana mereduksi konten *hoax* pada perhelatan Pilkada dan bagaimana dan apa itu *hoax* dalam Pilkada. Maka diberikan perlakuan dengan memberikan penyuluhan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran *hoax* dalam Pilkada,

memberikan contoh kasus tentang *hoax* dalam Pilkada dan memberikan pemahaman tentang *hoax* dan Pilkada dan potensi konflik sosial. Hal ini agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan dimana peserta mengerti isu dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika persebaran *hoax* dalam Pilkada, peserta dapat memahami bagaimana melakukan verifikasi dan transformasi informasi dan tidak terjebak informasi *hoax*, dan dapat memahami bagaimana dan apa itu *hoax* dalam Pilkada dan mempunyai kemampuan bagi melakukan mitigasi konflik sosial akibat *hoax* Pilkada. Dengan materi kegiatan berupa literasi *hoax* bagi para guru SMU Muhammadiyah Plus Natar, Lampung Selatan dan literasi mengenai Pilkada Lampung Selatan tahun 2024 pada tanggal 25 Juli 2024 dengan jumlah peserta 20 orang guru SMA Muhammadiyah Plus Natar. Kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang mendasar bagi para guru SMU Muhammadiyah Plus Natar, Lampung Selatan mengenai *hoax* Pilkada dan potensi dampak konflik sosial akibat penyebaran *hoax* Pilkada.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pada tahun 2024, Indonesia melakukan pemilihan umum secara serentak yang di dalamnya terdapat pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Pemilu serentak erat kaitannya dengan penyebaran informasi melalui perkembangan teknologi yang semakin masif mengingat bahwa penyampaian informasi banyak melalui media. Perkembangan teknologi yang ada juga mempengaruhi proses kebijakan dan politik dalam satu negara (Suneki, 2012). Dimana pengumpulan informasi menjadi salah satu bagian penting dari proses penyusunan kebijakan dan kondisi politik dalam suatu negara (Simatupang, 2003). Perkembangan Pilkada menjadi salah satu isu menarik dalam konteks politik suatu negara. Banyak berbagai media yang meliput bagaimana perkembangan Pilkada dari hari ke hari menjelang Pilkada serentak 2024.

Pilkada tentunya berkaitan dengan masyarakat secara langsung yang dimana masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka (Khodijah, 2021). Perlunya penyebaran informasi yang tepat dan jelas menjadi salah satu hal penting dalam upaya mencapai harapan masyarakat terkait kriteria pemimpin daerah. Pentingnya masyarakat mengerti literasi politik dimana literasi ini tidak hanya membaca secara sekilas tetapi memahami secara seksama mengenai kondisi politik yang terjadi di lingkungan sekitar. Literasi politik pada dasarnya merupakan senyawa yang utuh dari pengetahuan (kognisi), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afeksi) (Sutisna, 2017). Berdasarkan keutuhan dari terbentuknya literasi politik tersebut masyarakat tentu dihimbau untuk mengerti kondisi politik yang sedang terjadi disekitarnya.

Kondisi politik dan *hoax* merupakan hal yang sering dikaitkan terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. *Hoax* dilakukan untuk memunculkan konflik karena adanya perseteruan akibat salah informasi dimana *hoax* seringkali dijadikan salah satu strategi untuk menjatuhkan pihak lain. Pada konteks Pilkada, *hoax* sering digunakan untuk mempengaruhi perspektif masyarakat dalam memilih pemimpin. Terjadinya *hoax* merupakan dampak nyata dari adanya perkembangan teknologi yang masuk ke dalam suatu negara. Banyaknya konten yang tersebar di dalam suatu negara menjadi salah satu upaya penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menyaring informasi yang dimuat dalam konten agar masyarakat bijak dalam mengelola informasi terutama konten yang berisi muatan informasi mengenai kondisi politik suatu negara. Menjelang Pilkada 2024, sudah banyak konten yang dimuat oleh media yang menggambarkan secara umum mengenai perkembangan kontestasi politik tersebut.

Pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di SMU Muhammadiyah Plus Natar, Kabupaten Lampung Selatan dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala informasi yang di dapat mengingat pada kondisi politik saat ini, penyebaran *hoax* tidak bisa dibendung kehadirannya. Sehingga literasi politik melalui penggunaan media sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya konflik yang diakibatkan oleh penyebaran *hoax* yang ada di masyarakat (Fahrul, 2024). Melalui pelatihan ini dimunculkan bagaimana kondisi sebelum diadakannya pelatihan dan sesudah diadakannya pelatihan mengenai Pelatihan Anti *Hoax* Pilkada Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2024 dalam lingkup di SMU Plus Muhammadiyah Natar Lampung Selatan pada tanggal 25 Juli 2024. Dengan jumlah peserta 17 orang guru didapatkan hasil mengenai sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan mengenai *hoax*.

Pada poin pertama, pelatihan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mengenai definisi *hoax* dan Pilkada. Secara umum, sampel guru yang ada di SMU Plus Muhammadiyah Natar mengetahui dan mengerti mengenai definisi *Hoax* dan definisi Pilkada. Seperti salah satu jawaban dari Bapak Rudianto yang mengatakan bahwa: "*Hoax* merupakan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Berita atau informasi tersebut beredar karena di design untuk merubah perspektif atau sudut pandang masyarakat agar mengikuti isi pesan dari pembuat berita atau informasi tersebut." Sedangkan Pilkada merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh undang-undang untuk menentukan pemimpin di daerahnya. Dimana fungsi Pilkada sebagai sarana demokrasi dalam memilih calon pemimpin daerah."

Pengertian mengenai definisi *hoax* dan Pilkada yang disampaikan oleh salah satu guru yang berada di SMA Plus Muhammadiyah Natar secara keseluruhan

memiliki makna yang sama meskipun penyampaiannya berbeda. Dimana *hoax* berisi berita yang kebenarannya perlu dipastikan kembali sebelum disebarluaskan karena berita tersebut berisi informasi yang tidak benar. Sedangkan Pilkada didefinisikan sebagai upaya penyaluran hak demokrasi masyarakat untuk menentukan pemimpin di daerahnya (Gunawan, 2018). Materi etika bermedia sosial menjadi dasar penting mengingat banyak dijumpai penyebaran *hoax* dengan media sosial dalam bentuk ujaran kebencian, ujaran mengandung SARA (Megantari, Purwati, & Anggoro, 2022). Pengkategorian dalam berita *hoax* merupakan upaya untuk mengelompokkan berita-berita yang beredar di masyarakat terutama melalui penggunaan teknologi dari adanya media sosial. Beberapa kategori dalam berita *hoax* yaitu berupa berita yang menyampaikan informasi bohong, berita yang menyampaikan narasi tidak benar, berita unsur fitnah SARA, berita tidak valid mengenai kondisi sosial politik. Peserta pelatihan mencermati bahwa berita yang telah terverifikasi dan valid serta disampaikan oleh media resmi yang telah terdaftar merupakan berita yang terpercaya untuk disebarluaskan karena bukan merupakan berita *hoax*.

Pemilihan Pilkada serentak tahun 2024 diselenggarakan secara pada tanggal 27 November 2024. Hal ini sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilihan 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebelum pelatihan terdapat dua orang yang tidak mengetahui secara tepat bahwa penyelenggaraan Pilkada diadakan di tanggal 27 November 2024. Keduanya memahami bahwa penyelenggaraan ada di bulan November tetapi tidak tahu tanggal penyelenggaraannya. Setelah pelatihan diharapkan bahwa peserta dapat mengetahui dan mencatat tanggal penting tersebut guna menyalurkan hak untuk memberikan suara sebagai kontribusi untuk mencapai pemimpin yang diharapkan. Informasi yang di dapat terutama berkaitan dengan kondisi politik menjelang Pilkada tentu sering dibarengi dengan informasi dari berita *hoax*. Sehingga bijak peserta meninjau ulang mengenai kebenaran dari berita yang disebarluaskan tersebut. Peserta pelatihan mengatakan bahwa berita *hoax* akan membawa pengaruh terhadap pilihan-pilihan dari masyarakat. Secara umum, peserta paham bahwa perlu memperluas informasi mengenai Pilkada agar tidak kurang informasi. Namun, informasi yang didapat tersebut diharapkan dapat menjadi bahwa pertimbangan yang tepat dalam proses menentukan pemimpin daerah. Ketidacermatan dalam mengelola informasi yang di dapat dapat menyebabkan kekeliruan dalam menentukan pilihan sehingga perlu dilakukan antisipasi melalui penyaringan berita-berita yang membawa informasi berkaitan dengan Pilkada.


Penyelenggaraan Pilkada pertama kali di Indonesia dimulai setelah adanya reformasi politik tahun 1998. Dimana Pilkada secara langsung dengan rakyat dimulai pada tahun 2005. Undang-undang pertama mengenai pemerintahan daerah, merupakan undang-undang yang menjadi tonggak sejarah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan beberapa poin penting yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi dimana undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, Pilkada dimana masyarakat diberikan hak secara langsung untuk memilih kepala daerahnya serta pembagian kewenangan yang jelas antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Memang benar bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Namun, undang-undang tersebut bukan merupakan undang-undang yang pertama mengenai pemerintahan daerah. Dimana Pilkada dibahas untuk pertama kali pada undang-undang pertama meskipun diselenggarakan di tahun 2005.

Berita *hoax* memerlukan penindaklanjutan agar dapat diantisipasi agar penyebarannya tidak semakin luas. Oleh karena itu, pemerintah telah menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bertanggung jawab penuh dalam upaya mengatasi penyebaran berita *hoax* yang ada di Indonesia (Mustopadidjaja, 2002). Pilkada sebagai bagian dari kondisi politik erat kaitannya dengan penyebaran *hoax* maka kementerian tersebut memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan terhadap konten, melakukan sosialisasi dan edukasi dalam mengenali berita *hoax* serta melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk mengatasi masalah lain yang muncul akibat adanya berita *hoax*. Secara sederhana, berita *hoax* dapat diketahui melalui sumber berita dengan melakukan pengecekan terhadap sumber berita serta siapa yang menyebarkan berita sehingga informasi bisa diketahui apakah berita tersebut *hoax* atau tidak. Peserta pelatihan secara umum paham bahwa perlu melakukan pengecekan terhadap segala berita yang masuk sehingga berita yang didapatkan terutama berkaitan dengan informasi mengenai Pilkada.

Para peserta pelatihan telah mengetahui bahwa pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Namun, mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tahapan dan jadwal penting lainnya dalam proses Pilkada. Informasi rinci tentang tahap-tahap seperti pencalonan, masa kampanye, masa tenang, dan penghitungan suara dan rekapitulasi masih belum mereka ketahui secara detail. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang keseluruhan

rangkaian kegiatan dan jadwal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pada tahap pendaftaran pasangan calon, peserta banyak tidak mengetahui bahwa tahap tersebut memiliki tenggat waktu agar pendaftaran calon kepala daerah dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Dimana pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan tentu akan sama dengan pendaftaran calon kepala daerah di kabupaten lain. Tanggal 27 – 29 Agustus 2024 merupakan tanggal penting yang harus diperhatikan karena pada tanggal tersebut pasangan calon kepala daerah akan mendaftar sebagai peserta pada Pilkada serentak. Tentu pelatihan ini menjadi salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan informasi penting dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.

Selain tahapan Pilkada, berita *hoax* yang berkembang membersamai Pilkada patut menjadi perhatian untuk diantisipasi. Peserta pelatihan sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdapat software yang dapat digunakan untuk melaporkan penyebaran berita *hoax*. Di mana *software* ini dipakai untuk meminimalisir penyebaran berita *hoax*. *Software* tersebut adalah *hoax* Buster Tools berupa serangkaian alat yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi, memverifikasi dan membantah berita *hoax*. *Software* ini dipakai untuk memastikan bahwa informasi yang di dapat atau disebarkan merupakan berita yang valid dan akurat. Pelatihan ini menunjukkan bahwa setelah diadakannya *pretest* dan *posttest* terkait poin penting dalam *hoax* dan Pilkada menunjukkan perkembangan dimana peserta sebelumnya kurang memahami menjadi lebih paham terkait dengan poin penting yang harus dipahami dalam mengantisipasi *hoax* dan memperdalam pemahaman mengenai Pilkada. Berikut diagram mengenai hasil dari *pretest* dan *posttest* dari Pelatihan Anti Hoax Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2024.



Gambar 1. Gambaran Hasil *Pretest* dan *Posttest* Pelatihan Anti *Hoax*
 Sumber: Hasil pengabdian, 2024.

Diagram di atas menunjukkan bahwa setelah diadakannya pelatihan, pemahaman mengenai berita *Hoax* dan Pilkada menjadi meningkat jika dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan ini. Pelatihan ini tentu menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi politik ditengah Pilkada yang akan segera berlangsung agar meningkatkan pemahaman masyarakat dalam meminimalisir berita *Hoax* yang berkembang agar tidak mempengaruhi proses Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan. Pada bagian lain, hasil pelatihan ini juga merekomendasikan bahwa pelatihan-pelatihan sejenis mesti lebih intensif dilakukan dan melibatkan lebih banyak peserta sehingga akan menjadi kampanye anti *hoax* yang masif dan bermanfaat bagi mereduksi potensi dis-informasi di masa yang akan datang.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan pada guru SMU Plus Muhammadiyah dengan melakukan pelatihan anti *hoax*. Pelatihan Anti *Hoax* yang diadakan di SMU Muhammadiyah Plus Natar, Lampung Selatan, berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang *hoax* dan dinamika Pilkada. Pelatihan ini menyoroti pentingnya literasi politik dan pemahaman yang mendalam tentang

Pilkada untuk mencegah penyebaran *hoax* yang dapat memicu konflik sosial. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan peserta, terutama dalam menyaring informasi dan memahami tahap-tahap penting dalam Pilkada 2024. Ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan proses Pilkada yang lebih bersih dan bermartabat di Lampung Selatan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada DIPA FISIP Universitas Lampung yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan pihak SMU Muhammadiyah Plus Natar yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Batoebara, M. U., Suyani, E., & Nuraflah, C. A. (2020). Literasi Media dalam Menanggulangi Berita Hoaks (Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan). *Jurnal Warta*, 14(1), 34–41
- Daud, I. I. (2009). Reformasi dan Arah Perubahan Politik Indonesia dalam *Politik dan Pemerintahan Indonesia (Rames M dkk) (editor)*. Jakarta: MIPI.
- Fahrul, R. F. (2024). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Pada Pemilih Pemula Pada Generasi Z (Studi survei di FKIP Unpas Angkatan 2020)*. FKIP UNPAS (doctoral dissertation).
- Gunawan, W. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 111-128.
- Khodijah, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Daerah Perempuan di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(04), 618-635.
- Megantari, K., Purwati, E., & Anggoro, A. D. (2022). Program *Public Speaking and Media Training* di LKSA PA Nurus-Syamsi Bungkal. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3 (2), 124-130.
- Mustopadidjaja, A.R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Pustikayasa, I. M. (2020). Pendidikan Multikultural: Filtrasi Akselerasi Informasi dalam Berkomunikasi di Media Sosial. *Dharma Duta*, 18(1), 1-20.

- Simatupang, P. (2003). Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), 1-23.
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Sutisna, A. (2017). Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i2.11771>
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.